



PUTUSAN
Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Sungai Bakar, 04 Nopember 1995 (umur 23 tahun), Jenis Idenditas KTP, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Tergugat, tempat, tanggal lahir Jorong, 06 Oktober 1987 (umur 31 tahun), Jenis Idenditas KTP, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 08 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/005/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT.011 RW.002 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selam 7 hari , kemudian

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah basecamp Perusahaan di alamat yang sama selama lebih kurang 3 bulan kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa Penggugat merasa tidak suka dan merasa risih dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan pada akhir bulan September 2017, Penggugat berucap minta pisah kepada Tergugat, namun Tergugat sempat menolak sambil membujuk Penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi Penggugat tetap keras minta pisah dan langsung pergi meninggalkan Tergugat tanpa di usir oleh Tergugat;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat sering datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali;

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelahari Nomor: 668/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tanggal 18 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Sei Bakar 21 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Tergugat bernama XXX;
 - Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 namun belum dikaruniai anak;
 - Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir dirumah basecamp Perusahaan Sawit di Jorong;

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah tangga Penggugat hanya rukun 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat berkata kasar;
- Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Selama berpisah rumah Tergugat ada 2 kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sungai Bakar 01 Januari 1977, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani Mengurus rumah tangga, status Janda, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Tergugat bernama XXX;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 namun belum dikaruniai anak;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir dirumah basecamp Perusahaan Sawit di Jorong;
- Rumah tangga Penggugat hanya rukun 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat berkata kasar;
- Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Selama berpisah rumah Tergugat ada 2 kali mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Saksi sebagai orangtua sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/005/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (*vide*. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dari keluarga ataupun orang-orang dekat sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan baik selama 3 bulan setelah pernikahan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa Tergugat berkata kasar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang hingga

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, selama berpisah Tergugat 2 kali mengajak rukun serta pihak keluarga Penggugat juga telah mengusahakan keduanya rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sa tu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun tanpa saling ada komunikasi sehingga sulit untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materi	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	401.000,00

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 668 /Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

